

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta 10110

DITERIMA DARI *Permohonan*

Hari : *Kemis*

Tanggal : *10 November 2022*

Jam : *20.13 WIB*

(online - kinyal. wally. id)

Perihal: Permohonan Pengujian secara Materiil (*Judicial Review*) Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28 D dan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan ini:

Nama : **Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H**
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
NIK : 3509212209740005
No Telp :
Alamat : Perumahan Taman Kampus A1. No.19 Tegal Gede
Jember – Jawa Timur
Email :
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memilih domisili/kedudukan hukum dikantor kuasanya dan menunjuk :

1. **Walidi, S.H., CLA.**
2. **Mohamad Misbah, S.H.**
3. **Periati Br Ginting, S.H., M.H., M.Kn., CLA.**

Kesemuanya warga negara Indonesia, para Advokat pada pada **Law Office WALLY. ID & Partners** beralamat kantor di Kamp. Warudoyong, Rt. 07 Rw 08 No. 20A, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, 13930, Email : lawyerwally@gmail.com, Telepon/wa 081311588133, berdasarkan Surat Kuasa

khusus Nomor:16/LO-W&P/SKK-JRPUU/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, sebelum menyampaikan alasan-alasan Permohonan, perkenankan kami menguraikan Kewenangan Mahkamah Kontitusi, Objek Permohonan, Kedudukan Hukum dan Hak Konstitusional Pemohon, kemudian kepada Pokok dan alasan permohonan ini.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi”).
- 2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ‘menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
- 3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- 5) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. OBJEK PERMOHONAN

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya berbunyi:

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia;*
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c) Sehat jasmani dan rohani;*
- d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;*
- e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;***
- f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;*
- h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;*

- i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bukti P-2)

terhadap Pasal 28 D dan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

- 1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021).
- 2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai

pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

- 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. (**Bukti P-3**)

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 Ayat (2) yaitu sebagai berikut:

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- 4) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia (**Vide Bukti P-3**) yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diangkat dan memenuhi kualifikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Bukti P-4*) namun dengan berlakunya **Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam pandangan pemohon bertentangan dengan konstitusi yang mengakibatkan pemohon dirugikan.**

- 5) Bahwa dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengurangi Hak Konstitusional Pemohon, yang mana Pasal 29 huruf (e) tersebut mengatur sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) *Warga negara Indonesia;*
 - b) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c) *Sehat jasmani dan rohani;*
 - d) *Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;*
 - e) ***Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;***
 - f) *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
 - g) *Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;*
 - h) *Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;*
 - i) *Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
 - j) *Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*
 - k) *Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 6) Berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf (e) yang semula mempersyaratkan “usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun setelah perubahan menjadi paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun”, mengakibatkan pemohon yang usianya belum mencapai 50 (limapuluh tahun) tidak dapat mencalonkan diri Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Yang mana hal ini kontradiktif dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan

selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”,

Dengan demikian sangat jelas Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK terugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK untuk satu masa jabatan periode selanjutnya.

- 7) Kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian yang spesifik dan actual, **hak konstitusional mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D UUD 1945**. Dimana dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut Pemohon tidak dapat ***mencalonkan diri Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Padahal dalam Undang-undang KPK, Pimpinan KPK diberi hak untuk dapat mencalonkan diri Kembali untuk sekali masa jabatan selanjutnya hak mana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan juga kerugian potensial dimana apabila Pemohon tetap mengajukan/ mencalonkan diri untuk tetap mengabdikan dalam masa jabatan berikutnya tentunya akan di diskualifikasi dengan alasan persyaratan administrative tidak terpenuhi (kualifikasi umur).***

- 8) Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf (e) tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi ***Pasal 28 I UUD 1945***. Dimana Pemohon selaku Pimpinan KPK tidak dapat menggunakan Hak nya untuk mencalonkan dan dipilih Kembali sebagai Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya, sedangkan para anggota Pimpinan KPK lainnya dapat menggunakan hak nya untuk mencalonkan diri dan dipilih Kembali pada periode selanjutnya. Sehingga dalam hal ini nyatalah bahwa Pasal 29 huruf (e) telah melanggar dan merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan bebas dari perlakuan diskriminatif. Sementara selama mengemban tugas dan menjalankan jabatannya pemohon telah mengabdikan bersungguh-sungguh dalam tugas dan tanggung jawab dan tidak pernah abai akan tanggungjawabnya dalam upaya-

upaya pemberantasan tindak Pidana Korupsi. (**Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8**)

- 9) Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melanggar, merugikan dan menciderai Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:
- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
 - b. Hak mendapatkan pekerjaan yang adil dan layak;
 - c. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - d. Berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- 10) Bahwa dengan demikian akibat berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konsitusional pemohon dan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 28 D UUD 1945

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Pasal 28 I UUD 1945

- 2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*
(Vide Bukti P-1)

- 11) Bahwa dengan argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena

telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasan dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

D. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
- 2) Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
- 3) John Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice* (Pustaka Pelajar: 2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (*pemohon: atas nama undang-undang*) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar

politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

- 4) Bahwa salah satu keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur adalah masa jabatan publik. Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya;

- 5) Bahwa pembatasan usia minimal untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan usia tertentu yang diatur sebagai syarat administrasi mengandung substansi kepentingan hukumnya adalah agar pihak yang akan memangku kepentingan terpilih dari orang yang sudah memiliki kedewasaan, asumsinya pemenuhan batas usia yang dipersyaratkan merupakan pemenuhan tingkat kedewasaan yang dibutuhkan, namun syarat administrasi berupa pembatasan usia paling rendah harus juga mengakomodir kemungkinan adanya fakta predikat /hak pendewasaan yang tidak dapat dihindari oleh subyek hukum. Pandangan bahwa batasan administrasi tetap mengedepankan dan mengakomodir pemenuhan substansi materiil tersebut sesuai dengan Putusan MK No. 75/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menyatakan, seseorang apabila "seseorang telah kawin, maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab". Sebab secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Demikian halnya persyaratan usia batas minimal 50 (lima puluh) tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu, maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, konsekuensinya secara hukum harus dipandang "telah memenuhi syarat secara hukum" untuk menduduki dalam jabatan tersebut, berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuannya dalam jabatan dimaksud.

- 6) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 43, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan merupakan badan khusus yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- 7) KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsir yang berbeda. Sebab ketidak pastian hukum, **KONTRADIKSI** ataupun kekurangan hukum merupakan faktor utama kinerja KPK yang dapat menghambat pencapaian tugas dan fungsi KPK.
- 8) Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana isinya sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) *Warga negara Indonesia;*
- b) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c) *Sehat jasmani dan rohani;*
- d) *Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;*
- e) ***Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;***
- f) *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- g) *Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;*
- h) *Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;*
- i) *Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*

- j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (**Bukti P-2**)
- 9) Bahwa Pemohon diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 melalui proses yang Panjang dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, hingga dinyatakan terpilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan Pemohon juga dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tertanggal 2 Desember 2019 yang menjadi dasar mengangkat Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 (**Bukti P-4**).
- 10) Bahwa sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK hingga Permohonan pengujian *Judicial Review* ini diajukan, pemohon telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik, tidak pernah abai ataupun lalai. Disamping itu Pemohon juga telah menunjukkan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan negara dan pemerintah, Menegakkan sumpah jabatan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan kesungguhan hati. (**Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8**)
- 11) Bahwa umur Pemohon Ketika dilantik sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 adalah berusia 45 (empatpuluh lima) tahun, dan umur Pemohon Ketika masa jabatannya berakhir adalah berumur 49 (empatpuluh Sembilan) tahun.
- 12) Bahwa pengaturan persoalan umur yang ditetapkan dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002, apabila dikaitkan dengan posisi Pemohon yang saat ini aktif sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK **KONTRADIKTIF** dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan sebagai berikut: "***Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang***

jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

- 13) Bahwa dengan demikian hak pemohon untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan di atas, menjadi terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002.
- 14) Bahwa adanya ketentuan yang kontradiktif dalam pemenuhan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengatur mengenai Hak untuk dapat dipilih Kembali dan batasan umur berusia paling rendah 50 (lima puluh) telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28 I ayat (2), yang masing – masing isinya sebagai berikut:

Pasal 28 D

- 1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- 2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- 3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Pemohon kehilangan haknya dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan kehilangan haknya untuk memperoleh pekerjaan dengan perlakuan adil dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tidak hanya itu saja Pemohon juga tertutup kesempatannya dalam mendapatkan perlakuan yang sama di pemerintahan.

Pasal 28 I

- 2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

Bahwa keberlakuan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga membuka ruang diskriminatif terhadap Pemohon. Hal ini dikarenakan hanya Pemohon saja yang tidak dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan/periode selanjutnya, sedangkan Pimpinan KPK lainnya masih terbuka ruang untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan.

15) Bahwa permohonan Pemohon ini pada pokoknya mengenai “ketentuan syarat usia” untuk menduduki dalam jabatan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 semula mempersyaratkan usia paling rendah **40 (empat puluh) tahun** dan paling tinggi **65 (enam puluh lima) tahun** setelah perubahan menjadi paling rendah **50 (lima puluh) tahun** dan paling tinggi **65 (enam puluh lima) tahun**. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu:

a. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk

Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”

- c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 berpendirian bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara;
- 16) Bahwa dengan demikian pada prinsipnya mahkamah konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstusionalitas jika:
- a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*),
 - b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau

c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara;

- 17) Bahwa KPK sebagai Lembaga penegak hukum yang independen dalam menjalankan tugasnya, independensi kelembagaan KPK menurut Deny Indrayana, (dalam Jamin Ginting, 2009:168-169), yang dimaksud dengan independen adalah proses pengangkatannya terbebas dari intervensi Presiden. Selain itu, Denny menambahkan makna independen tersebut, yakni:
1. Kepemimpinan kolektif, bukan seorang pimpinan;
 2. Kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
 3. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.
- 18) Dengan demikian masa kepemimpinan pimpinan yang tidak habis bersamaan dalam hal ini kebutuhan hukum untuk menjamin agar salah satu atau Sebagian dari Pimpinan KPK melanjutkan atau dipilih Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk masa jabatan selanjutnya secara langsung adalah kepentingan kelembagaan KPK untuk menjamin independensi KPK. Kebutuhan kontinuitas untuk melanjutkan untuk sekali masa jabatan selanjutnya tidak dapat jeda untuk masa jabatan selanjutnya bukanlah sekedar kebutuhan atau kepentingan pribadi melainkan kelembagaan (KPK itu sendiri). Sehingga dengan adanya ketentuan pasal 29 huruf e, mengakibatkan pengaturan independensi kelembagaan KPK yang memberi kesempatan kepada Pimpinan KPK untuk dipilih Kembali sebagaimana diatur Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menjadi terhalangi dan tidak dapat dijamin pelaksanaannya dengan berlakunya ketentuan pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Sehingga ketentuan pasal 29 huruf (e) secara nyata mengakibatkan problematikan kelembagaan KPK, karena norma yang diharapkan menjamin Independensi KPK tidak dapat dilaksanakan.
- 19) **Bahwa KPK sebagai Lembaga negara perlu konsistensi dan kontinuitas program kerja dan kinerja kelembagaan KPK, mengatur kesempatan kepada pimpinannya untuk dipilih Kembali sekali masa jabatan selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 34 UU KPK, kepentingan**

hukum pengaturan ini guna menjamin agar program kerja kelembagaan tidak berubah-ubah secara tidak konsisten agar efektifitas pemberantasan korupsi lebih berdaya guna. Subtansi kepentingan hukum yang memberikan hak kepada pimpinan untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan diatur Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menjadi terhalangi dan tidak dapat dijamin pelaksanaannya dengan ketentuan pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Sehingga ketentuan pasal 29 huruf (e) secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK, karena norma yang diharapkan menjamin kontuitas program kerja tidak dapat dilaksanakan.

- 20) Bahwa pengaturan persoalan umur yang ditetapkan dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002, telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang dilindungi Pasal 28 D dan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 yaitu:
- a. Ketentuan pasal 29 huruf e UU KPK dimaksud **BERTENTANGAN/ KONTRADIKTIF** dengan Pasal 34 KPK yang memberi hak untuk *dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". Sehingga ketentuan pasal 29 huruf e UU KPK tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemohon;*
 - b. Ketentuan pasal 29 huruf e UU KPK dimaksud **DISKRIMINATIF**, mengingat Pimpinan KPK lainnya dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam **Pasal 34 KPK yang memberi hak untuk dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", sementara pemohon tidak. Sehingga ketentuan pasal 29 huruf e UU KPK mengakibatkan adanya Diskriminasi pada diri pemohon yang bertentangan hak konstitusional pemohon;**
 - c. Ketentuan pasal 29 huruf e UU KPK dimaksud **MENIADAKAN HAK UNTUK DIPILIH KEMBALI MENJADI PIMPINAN KPK** untuk sekali masa jabatan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 34 KPK, Sehingga ketentuan pasal 29 huruf e UU KPK melanggar hak kostitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;**

- 21) Bahwa pembatasan usia minimal untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan usia tertentu yang diatur sebagai syarat administrasi mengandung substansi kepentingan hukumnya adalah agar pihak yang akan memangku kepentingan terpilih dari orang yang sudah memiliki kedewasaan, asumsinya pemenuhan batas usia yang dipersyaratkan merupakan pemenuhan tingkat kedewasaan yang dibutuhkan, namun syarat administrasi berupa pembatasan usia paling rendah harus juga mengakomodir kemungkinan adanya fakta predikat /hak pendewasaan yang tidak dapat dihindari oleh subyek hukum. Pandangan bahwa Batasan administrasi tetap mengedepankan dan mengakomodir pemenuhan substansi materiil tersebut sesuai dengan Putusan MK No. 75/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menyatakan, seseorang apabila "seseorang telah kawin, maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab. Sebab secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau Sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Demikian halnya persyaratan usia batas minimal 50 (lima puluh) tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu, maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, konsekuensinya secara hukum harus dipandang "telah kompeten/mampu" untuk berbuat dalam jabatan tersebut, berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuan serta pertanggungjawaban dalam jabatan dimaksud.
- 22) Bahwa pelekatan kedewasaan sebagaimana pemohon uraikan dalam praktek hukum juga dapat dicontohkan pada pemenuhan persyaratan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur perubahan persyaratan dari semula usia 47 (empat puluh tujuh) tahun diubah menjadi paling rendah berusia 55 (lima puluh lima) tahun, sebagaimana ketentuan berikut:

Pasal 15

- (1) *Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
 - b. adil; dan*
 - c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. **berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;**
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;

- 23) Bahwa sementara ini Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini terdapat Hakim yang usianya tidak memenuhi syarat 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang, yaitu dalam hal ini Prof. Dr. Saldi Isra, yang lahir pada 20 Agustus 1968, sehingga yang bersangkutan sampai saat ini berusia 54 tahun belum 55 (lima puluh lima) tahun namun berdasarkan ketentuan penutup, diakui dan dianggap memenuhi syarat secara hukum menurut undang, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku

- a. *Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;*
- b. **Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.**

- 24) Bahwa dengan demikian Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengatur mengenai Hak untuk dapat dipilih Kembali dan batasan umur berusia paling rendah 50 (lima puluh) telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28 I ayat (2);
- 25) Bahwa Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution*, sebagai penjaga UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*)

diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun berupaya dan menjunjung tinggi tegaknya keadilan di Indonesia. Oleh karenanya konstitusi dan penafsirannya harus dipandang sebagai pemastian agar keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara terwujud.

Berdasarkan seluruh uraian di atas patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, dan jelas bahwa Objek Permohonan uji materil *i.c.* Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah sampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "***Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan***";
- 3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 10 November 2022

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**



**LAW OFFICE
WALLY.ID & PARTNERS
Advocates & Legal Consultants**

Walidi, S.H., CLA.



Mohamad Misbah, S.H.



Periaty Br Ginting, S.H., M.H., M.Kn., CLA.